

Nomor : 200/K-Bawaslu-Prov.SB-02/PM.00.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Tebing Tinggi, 7 November 2020

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum,

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sebagaimana ketentuan pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi :

"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian ke tempat tujuan."

Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk dapat melaksanakan proses Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,


SYAMSURIZAL

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat